

### BAB III

## PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

#### A. Pengertian HAM dan Pelanggaran Berat HAM

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi akal dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurani itu maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan perilakunya. Disamping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Sesungguhnya hak asasi manusia lahir bersama dengan lahirnya manusia itu sendiri.<sup>61</sup>

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek, yakni aspek individu (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Ini berarti setiap orang memiliki kewajiban untuk saling menghormati hak-hak orang lain.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> R. Wijoyo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155

<sup>62</sup> H. A. W. Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 64

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain itu hak asasi manusia juga merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>63</sup>

Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumberdaya kehidupan manusia. Pelanggaran berat HAM ditujukan untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat merupakan (*extra ordinary crime*) dan berdampak secara luas baik pada tingkat Nasional maupun Internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan

---

<sup>63</sup> Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 495

dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>64</sup>

Dalam konteks hukum Internasional tidak terdapat satupun definisi atau pengertian yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM, tetapi setidaknya hukum pidana Internasional memberikan istilah terhadap pelanggaran berat HAM adalah kejahatan serius terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>65</sup>

## **B. Macam-macam Pelanggaran Berat HAM**

Pasal 7 menjelaskan bahwa terdapat dua macam bentuk pelanggaran berat HAM, yaitu meliputi Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.<sup>66</sup>

### **1. Kejahatan Genosida**

Istilah genosida terdiri dari dua kata, yaitu *geno* dan *cide*. *Geno* atau *Genos* berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ras, bangsa, atau etnis. Sedangkan *cide*, *caedere* atau

---

<sup>64</sup> Penjelasan Bab 1 Ketentuan Umum, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

<sup>65</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 3

<sup>66</sup> Pasal 7 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM

*cidium* berasal dari bahasa latin yang berarti membunuh. Secara harfiah genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan ras.<sup>67</sup>

Pasal 8 menjelaskan bahwa kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:<sup>68</sup>

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Berdasarkan yang dijelaskan pasal 8, terlihat jelas bahwa genosida menunjuk pada dua hal. *Pertama*, tindakan pembunuhan atau pemusnahan dan *kedua*, sasarannya adalah kelompok tertentu. Walaupun istilah genosida itu sendiri baru

---

<sup>67</sup> Eddy O.S. Hiarij, 7

<sup>68</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

muncul pada dekade 40-an, namun upaya penuntutan terhadap kejahatan genosida telah dimulai pada tahun 1918. Saat itu dalam pertemuan *Imperial War Cabinet*, 20 November 1918, Lord Curzon dari Inggris menekankan upaya penuntutan terhadap para pemimpin Jerman dan para pemimpin Turki Muda yang melakukan pembersihan terhadap etnis minoritas Armenia di Turki. Hanya saja secara objektif penuntutan tersebut tidak menggunakan istilah “genosida” tetapi menggunakan istilah “*atrocious offences against the laws of war*”, oleh karena itu, Wiston Churchill menyebut genosida sebagai “*the crime without a name*” sampai kemudian istilah genosida diperkenalkan oleh Lemkin.<sup>69</sup>

Hukum Internasional mendefinisikan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan merusak begitu saja, keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama seperti:<sup>70</sup>

- a. Membunuh para anggota kelompok
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok

---

<sup>69</sup> Eddy O.S. Hiarij, 9

<sup>70</sup> *Ibid.*, 10

- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian
- d. Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok itu
- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak suatu kelompok ke kelompok lain.

Kejahatan genosida memiliki beberapa elemen untuk menunjukkan tingkat keseriusan terhadap kejahatan tersebut, elemen-elemen tersebut sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Melakukan perbuatan dalam hukum pidana ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Melakukan perbuatan yang bersifat positif artinya melakukan sesuatu atau *crime by commission*, sedangkan melakukan perbuatan yang bersifat negatif artinya tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan atau *crime by omission*.
- b. Elemen dengan tujuan merusak begitu saja. Unsur ini mesyaratkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus

---

<sup>71</sup> *Ibid*, 13

dengan sengaja. Dengan kata lain, bentuk kesalahan kejahatan genosida ini adalah kesengajaan.<sup>72</sup>

- c. Elemen dalam keseluruhan ataupun sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Artinya, sasaran genosida ini adalah anggota kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, baik sebagian atau keseluruhan.

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada elemen pertama adalah:<sup>73</sup> *pertama*, membunuh para anggota kelompok. Artinya, perbuatan tersebut harus mengakibatkan matinya anggota kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. *Kedua*, menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok. Perbuatan kedua ini menitik beratkan pada akibat, baik luka-luka pada tubuh maupun mental anggota kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. *Ketiga*, dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian. *Keempat*, adalah perbuatan mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran didalam kelompok itu. Perbuatan ini mensyaratkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok bangsa, etnis, ras, atau

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, 13

<sup>73</sup> *Ibid.*, 14

agama. *Kelima*, adalah dengan paksa mengalihkan anak-anak atau kelompok ke kelompok lain. Perbuatan ini dapat berupa paksaan pengalihan terhadap anak-anak dari kelompok bangsa yang satu ke kelompok bangsa lainnya, pengalihan anak-anak dari suatu etnis ke etnis lainnya, pengalihan anak-anak dari suatu ras ke ras yang lainnya, pengalihan anak-anak dari satu agama ke agama lainnya.<sup>74</sup>

## 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dikenal dalam deklarasi bersama antara Prancis, Inggris, dan Rusia pada tanggal 24 Mei 1915. Untuk mengartikan istilah kejahatan terhadap kemanusiaan ini terdapat beberapa fase:<sup>75</sup> *Pertama*, pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam *London Charter* yang membentuk *Nuremberg Trial* dan *Charter of the Internasional Military Tribunal for the Far East* yang membentuk *Tokyo Trial* mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan hanya terjadi dalam situasi perang. Hal ini dapat dipahami sebab istilah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang telah diuraikan diatas pertama kali dimunculkan pada masa Perang Dunia I.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, 19

<sup>75</sup> *Ibid.*, 22

<sup>76</sup> Ramdhan Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), 45



*Kedua*, dalam fase selanjutnya terjadi perluasan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya terjadi dimasa perang tetapi juga dapat terjadi dimasa damai. Hal ini secara eksplisit terdapat dalam Konvensi PBB mengenai ketidakberlakuan pembatasan aturan hukum untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Resolusi Majelis Umum PBB 2391 (XXIII) 26 November 1968 menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan kemanusiaan dilakukan dalam waktu perang atau dalam waktu damai.<sup>77</sup>

*Ketiga*, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) kembali mengalami penyempitan makna. Dengan kata lain, syarat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan haruslah berada dalam situasi konflik bersenjata, baik bersifat internal maupun internasional. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan harus ditujukan secara langsung terhadap kelompok penduduk sipil.<sup>78</sup>

*Kempat*, sedangkan dalam *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) sama sekali tidak dihubungkan dengan situasi perang ataupun situasi damai. Akan tetapi,

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, 31

<sup>78</sup> *Ibid.*

pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan mensyaratkan adanya serangan yang bersifat meluas atau sistematis dan serangan tersebut ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil atas dasar kebangsaan, politik, etnis, ras, dan agama.<sup>79</sup>

*Kelima*, pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma juga tidak mensyaratkan apakah kejahatan tersebut terjadi dalam masa perang ataukah masa damai, Statuta Roma merinci perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mirip dengan ICTR, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma mensyaratkan serangan yang bersifat meluas atau sistematis dan serangan tersebut ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil. Hanya saja dalam statuta Roma masih ada persyaratan tambahan, yaitu adanya pengetahuan mengenai serangan tersebut.<sup>80</sup>

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dijelaskan dalam pasal 9 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Madja El-Muhtaj, *Ham dalam Konstitusi Indonesia Undang-undang dasar 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 34

<sup>80</sup> *Ibid.*, 35

<sup>81</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
6. Penyiksaan
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
9. Penghilangan orang secara paksa
10. Kejahatan apartheid<sup>82</sup>

Dari dua jenis kejahatan kejahatan diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa genosida dan kejahatan terhadap

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

kemanusiaan adalah suatu bentuk kejahatan yang bersifat universal sehingga menjadi tugas semua umat manusia untuk saling menjaga dan saling melindungi dari bentuk kejahatan tersebut.<sup>83</sup>

### C. Proses Penanganan Pelanggaran Berat HAM

Proses penanganan pelanggaran berat HAM di Indonesia sejak penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan diputuskan merupakan hal pokok dalam penanganan pelanggaran berat HAM. Untuk itu penulis akan paparkan proses penanganan tersebut.<sup>84</sup>

#### 1. Penangkapan

Penangkapan dalam penanganan pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran berat HAM berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan

---

<sup>83</sup> Mansyar Efendi, *Dimensi Dinamika HAM dalam Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 51

<sup>84</sup> Kuncoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Yogyakarta: Pradja Paramita, 1969),

serta uraian singkat perkara pelanggaran berat HAM yang dipersangkakan. Tembusan surat perintah penangkapan harus segera diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.<sup>85</sup>

## 2. Penahanan

Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Hakim Pengadilan HAM dengan penentapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran berat HAM berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi pelanggaran berat HAM.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> R. Wiyono, 163

<sup>86</sup> *Ibid*, 165

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama sembilan puluh hari. Dan ketua pengadilan HAM boleh memperpanjang paling lama sembilan puluh hari jika diperlukan. Jika dalam waktu penambahan tersebut diatas penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama enam puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama tiga puluh hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama dua puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Jika dalam penambahan waktu dua puluh hari masih belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama dua puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM.<sup>87</sup>

Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama sembilan puluh hari dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama enam puluh hari dan dapat diperpanjang selama tiga puluh hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Penahanan untuk pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama enam puluh hari dan

---

<sup>87</sup> *Ibid*, 168

dapat diperpanjang selama tiga puluh hari oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>88</sup>

### 3. Penyelidikan

Penyelidikan pelanggaran berat HAM menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Komnas HAM dalam melaksanakan penyelidikan melakukan beberapa hal berikut:<sup>89</sup>

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM atau mencari keterangan dan barang bukti
- c. Memanggil para pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar keterangannya

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, 170

<sup>89</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
  - f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan hasilnya
  - g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:<sup>90</sup>
    - 1) Pemeriksaan surat
    - 2) Pengeledahan dan penyitaan
    - 3) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu
    - 4) Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan
4. Penyidikan

Penyidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam proses dan mengungkap kasus pidana. Demikian juga dengan proses penanganan pelanggaran berat HAM. Penyidikan dalam pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyidikan Jaksa Agung dapat

---

<sup>90</sup> *Ibid*



mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.<sup>91</sup>

Penyidik ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Untuk menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Warga negara Indonesia
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun
- c. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia

Penyidikan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh Jaksa Agung wajib diselesaikan paling lambat sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik dan dapat diperpanjang selama

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Pasal 21 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

sembilan puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Jika perpanjangan sembilan puluh hari tersebut belum dapat diselesaikan maka penyidikan bisa diperpanjang paling lama enam puluh hari oleh Ketua Pengadilan HAM, Jika hasil penyidikan tetap tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal penghentian penyidikan diatas tersebut tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban atau keluarga korban berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>93</sup>

#### 5. Penuntutan

Penuntutan perkara pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penuntutan Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas usur pemerintah dan atau masyarakat. Penuntutan wajib

---

<sup>93</sup> R. Wijoyo, 113

dilaksanakan paling lambat tujuh puluh hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.<sup>94</sup>

#### 6. Pemeriksaan dan pemutusan perkara di Pengadilan HAM

Perkara pelanggaran berat HAM diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM. Pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang, terdiri atas dua orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah hakim ad hoc sekurang-kurangnya dua belas orang. Hakim ad hoc diangkat untuk lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>95</sup>

Syarat pengangkatan Hakim Ad Hoc dijelaskan dalam pasal 29 sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur sekurang-kurangnya 45 tahun dan paling tinggi 65 tahun
- d. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, 119

<sup>95</sup> *Ibid.*, 125

<sup>96</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- g. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- h. Memiliki pengetahuan dan kepedulian dibidang hak asasi manusia

Perkara pelanggaran berat hak asasi manusia diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Dalam perkara pelanggaran berat hak asasi manusia dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Pelanggaran berat hak asasi manusia yang dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama sembilan puluh hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, 140

#### **D. Pihak yang Berwenang Menangani Pelanggaran Berat HAM**

Pelanggaran berat HAM merupakan suatu bentuk tindak pidana yang memerlukan penanganan yang serius, untuk itu di Indonesia terdapat tiga lembaga yang berwenang menangani pelanggaran berat HAM ini, yaitu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

##### **1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen dan kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang memiliki fungsi mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>98</sup>

Komnas HAM selain memiliki fungsi diatas tersebut juga memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran berat

---

<sup>98</sup> Pasal 75 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

HAM, kewenangan tersebut dijelaskan dalam pasal 18 sampai pasal 20, sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM
- b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran berat HAM atau mencari keterangan dan barang bukti
- c. Memanggil para pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya
- d. Memanggil saksi untuk diminta dan didengar keterangannya
- e. Meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu
- f. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan hasilnya
- g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1) Pemeriksaan surat
  - 2) Pengeledahan dan penyitaan

---

<sup>99</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM

- 3) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu
- 4) Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan

## 2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagai amanat dari Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>100</sup>

Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran berat HAM, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.<sup>101</sup> Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam ketentuan pasal 4 ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Titon Slamet Kurnia, 62

<sup>101</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

<sup>102</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

Pasal 5 juga menjelaskan kewenangan Pengadilan HAM, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.<sup>103</sup> Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang tentang Peradilan HAM ini.<sup>104</sup>

### 3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Tidak ada satu defenisi yang diterima secara umum tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), KKR merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam rangka menangani pelanggaran berat HAM di masa lalu. Hingga kini terdapat tidak kurang dua puluh KKR diberbagai Negara. Masing-masing komisi ini mempunyai nama, mandat, dan wewenang yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Meski demikian, terdapat lima elemen yang dapat dikatakan sebagai karakter KKR, yaitu:<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

<sup>104</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

<sup>105</sup> Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1985), 23



- a. Fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu
- b. Terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang
- c. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum Internasional pada suatu kurun waktu tertentu, dan tidak memfokuskan pada suatu kasus
- d. Keberadaannya adalah untuk jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan selesai dikerjakan
- e. Memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apapun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian
- f. Pada umumnya dibentuk secara resmi oleh Negara baik melalui Keputusan Presiden atau melalui Undang-undang, atau bahkan oleh PBB
- g. Telah menerbitkan laporan yang komprehensif mengenai kejahatan di masa lalu. Masyarakat mempercayainya dan menganggapnya sebagai suatu usaha yang tulus untuk merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang terpolat dan sistematis.

Menurut penjelasan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertujuan memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran berat HAM di luar pengadilan. Yang dimaksud pelanggaran berat HAM dalam hal ini adalah pelanggaran yang terjadi pada masa lalu, yaitu sebelum undang-undang ini berlaku (Pasal 47 ayat 1 undang-undang Nomor 26 Tahun 2000). Pasal 47 ayat 2 mengisaratkan pembentukan KKR dengan Undang-undang.<sup>106</sup>

Pasal 5 Undang-undang KKR menjelaskan bahwa KKR mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran berat HAM dan melaksanakan rekonsiliasi. Untuk menjalankan fungsi tersebut KKR mempunyai tugas:<sup>107</sup>

- a. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban
- b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran berat HAM
- c. Memberi rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, 79-80

<sup>107</sup> *Ibid.*, 87

- d. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi
- e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung

Dalam rangka tugasnya, KKR mempunyai kewenangan:<sup>108</sup>

- a. Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan atau pihak lain di dalam maupun di luar Negeri
- c. Meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun luar Negeri
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar Negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti
- e. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, 90

f. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara sudah didaftar di Pengadilan HAM

Tiga lembaga diatas tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang sama yaitu menangani pelanggaran hak asasi manusia, namun ketiga lembaga tersebut memiliki fokus yang berbeda dalam menangani pelanggaran HAM. Pengadilan HAM fokus kewenangannya adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Sedangkan fokus kewenangan Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945; penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya; dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, serta menangani pelanggaran berat HAM. Sedangkan KKR fokus kewenangannya adalah menangani pelanggaran berat HAM di masa lalu.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Titon Slamet Kurnia, 137